

**HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS
PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN (DPPK) DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BREBES**

Yuniarti Herwinarni

Program Studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi
Universitas Pancasakti Tegal
E-mail : nunik25uset@yahoo.co.id

Sunarto

Program Studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi
Universitas Pancasakti Tegal
E-mail : sunarto@yahoo.com

Abstrak

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah tingkat II yang penanganannya langsung dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes. Dasar Hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). Sebagaimana beberapa kali telah mengalami perubahan sesuai dengan keputusan Bupati Brebes, yaitu terakhir diubah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes yang mengatur tentang ketentuan umum mengenai subjek pajak, objek pajak dan tarif pajaknya.

Bahwa pengenaan tarif untuk Pajak Hotel dan Restoran daerah Kabupaten Brebes adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang diterima oleh Hotel dan Restoran, atau 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Hotel dan Restoran itu sendiri.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan maupun permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran. Faktor tersebut adalah *faktor internal* dan *faktor eksternal*.

A. Latar Belakang

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan otonomi daerah yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari masyarakat berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU

Tahun 2008 Tentang Otonomi Daerah (Bab VIII pasal 157) , dan mengalami perubahan yang sekarang menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/ bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut dapat diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dan juga kegiatan kemasyarakatan di daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Brebes, berdasarkan Perda terbaru yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2010 bahwa Pajak Daerah kabupaten Brebes terdiri dari 11 jenis pajak. Pajak tersebut antara lain ;

- a) Pajak Hotel.
- b) Pajak Restoran.
- c) Pajak Reklame.
- d) Pajak Hiburan.
- e) Pajak Penerangan Jalan.
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g) Pajak Parkir.
- h) Pajak Air Tanah.
- i) Pajak Sarang Burung Walet.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Persesaan dan Perkotaan, dan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan jenis pajak daerah tingkat II disamping 9 jenis pajak daerah lainnya, yang pengelolaannya ditangani langsung oleh Daerah Kabupaten Brebes. Dalam hal ini, pengelolaannya ditangani langsung oleh Dinas yang terkait yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Brebes, khususnya pada bidang Pendapatan. Karena fungsi dari DPPK itu sendiri adalah suatu instansi Pemerintahan Kabupaten Brebes yang berwenang menangani dan mengelola segala pendapatan serta keuangan yang mencakup seluruh wilayah yang ada di daerah kabupaten Brebes.

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Sedangkan Dasar hukum tentang pajak Hotel dan Restoran tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 4 Tahun 1998, Kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagaimana beberapa kali telah mengalami perubahan sesuai dengan keputusan Bupati Brebes, yaitu terakhir diubah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 tahun 2010, yang dimaksud dengan Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan.

Pajak Hotel dan Restoran mempunyai peranan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Brebes. Dengan adanya Hotel dan Restoran yang telah berdiri pada saat ini di kabupaten Brebes, maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Pendapatan tersebut diperoleh dari sektor hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Pajak Hotel dan Restoran selain dari sektor pajak daerah lainnya.

Terkadang antara target dan realisasi penerimaan tidak sesuai dengan yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai kendala atau hambatan dalam rangka pemungutan pajak Hotel dan Restoran. Meskipun dari pemerintah daerah sudah mengupayakan usaha Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran yang sesuai dengan prosedur, yaitu dengan menerjunkan langsung petugas pemungut pajak ke lapangan, namun nyatanya usaha tersebut kurang membuahkan hasil yang maksimal, malahan seringkali petugas pemungut pajak dari DPPK Brebes menemukan berbagai kendala ataupun masalah yang muncul dilapangan dalam rangka pemungutan pajak tersebut.

Faktor yang menjadi hambatan maupun permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan di lapangan adalah beberapa faktor *Internal* maupun *Eksternal*. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah kabupaten Brebes khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Brebes, harus mencari solusi untuk melakukan pembenahan dan upaya dalam rangka untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, khususnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara, *Intensifikasi* dan *Ekstensifikasi* yang diharapkan mampu memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak Hotel dan Pajak Restoran.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan sebelumnya, pada Hambatan Pemugutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Pajak Hotel dan pajak Restoran.
2. Dasar Hukum Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Brebes.
3. Tarif Dasar Pengenaan atas Pajak Hotel dan Pajak Restoran beserta perhitungannya.
4. Target dan Realisasi penerimaan atas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Brebes.
5. Faktor-faktor yang menghambat pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
6. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh DPPK, khususnya bidang pendapatan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

C. Tujuan

Tujuan dari Kuliah Kerja Praktek ini yaitu pada sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran, yang berada di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Brebes adalah untuk :

1. Mengetahui Ruang Lingkup Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
2. Mengetahui Dasar Hukum Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Brebes.
3. Mengetahui Tarif Dasar Pengenaan atas Pajak Hotel dan Pajak Restoran beserta perhitungannya.
4. Mengetahui Target dan Realisasi penerimaan atas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Brebes.
5. Mengetahui Faktor-faktor yang menghambat pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
6. Mengetahui Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh DPPK, khususnya bidang pendapatan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

D. PEMBAHASAN

A. Pengertian Umum Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan di kabupaten Brebes yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari masyarakat berupa pajak daerah. Ada beberapa jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Brebes. Diantaranya adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan jenis pajak yang sumber keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten Brebes untuk memenuhi kegiatan operasional dan pembangunan daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Brebes maka pajak ini ditentukan tarifnya, subjek, dan objek pajaknya.

a. Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 tahun 2010, yang dimaksud dengan Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan pengertian Hotel yaitu Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnyalosmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10

Objek pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Jasa penunjang pelayanan sebagaimana dimaksud diatas adalah fasilitas telephone, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Adapun beberapa jenis penginapan atau tempat peristirahatan yang tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud diatas adalah ;

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- 2) Jasa sewa apartemen, kondinium, dan sejenisnya.
- 3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.

- 5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu 1 bulan kalender. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Sedangkan untuk tata cara pemungutan dan pelaporan pajak hotel diatur lebih lanjut dalam Perda Nomor 8 tahun 2010 Bab III Pasal 69,70,71,72 dan 73. Serta dipertegas lagi dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Bagian Kedua Pasal 14,15 dan 16 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel.

Berikut ini adalah lampiran Peraturan Bupati tentang tata cara perhitungan pajak Hotel;

PERATURAN BUPATI BREBES.

Nomor 12 Tahun 2012.

Tanggal 23 Februari 2012.

TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK HOTEL.

- 1) Pajak Hotel di hitung untuk setiap bon penjualan atau bill yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dan atas jumlah yang akan dibayar oleh pengunjung/ tamu hotel.
- 2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara ;
 - Sewa kamar 2 hari = 2 x Rp 400.000,- = Rp 800.000,-
 - Cuci setrika 4 potong = Rp 80.000,-
 - Telepon = Rp 40.000,-
 - Restoran = Rp 80.000,-
 - Taxi = Rp 0
 - Jumlah = Rp 1.000.000,-
 - Service 10 % = Rp 100.000,-
 - Jumlah sebelum pajak = Rp 1.100.000,-
 - Potongan harga / diskon 5 % = Rp 55.000,-
 - Jumlah setelah potongan harga / diskon = Rp **1.045.000,-**
 - Pajak hotel 10 % = Rp **104.500,-**
 - Jumlah yang harus dibayar = Rp **1.145.000,-**
 - Uang muka / deposit = Rp 600.000,-
 - Sisa yang harus dibayar = Rp 549.500,-

- 3) Hasil penjumlahan setelah potongan harga / diskon sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah merupakan dasar pengenaan pajak.

b. Pajak Restoran

Sama halnya dengan Pajak Hotel, Pajak Restoranpun diatur Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 tahun 2010. Bahwa yang dimaksud dengan Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran yaitu tempat fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

Objek Pajak yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan oleh restoran. Pelayanan tersebut meliputi penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun tempat lain. Sedangkan yang tidak termasuk pada objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas Rp. 200.000,- per hari. Subjek pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran.

Wajib pajak restoran yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, atau dengan kata lain Pengusaha restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaranyang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Sedangkan untuk tarif pajak restoran di tetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang diterima oleh restoran.

Berikut ini adalah lampiran Peraturan Bupati tentang tata cara perhitungan pajak Restoran;

PERATURAN BUPATI BREBES.

Nomor 14 Tahun 2012.

Tanggal 23 Februari 2012.

TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK RESTORAN.

1. Pajak Restoran dihitung untuk setiap bon penjualan atau bill yang dikeluarkan oleh Wajib Pajakatas jumlah yang akan dibayar oleh pengunjung / tamu restoran.
2. Penghitungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara ;

➤ Nasi Putih	= 4 porsi @ Rp. 4.000,-	= Rp. 16.000,-
➤ Ayam Goreng	= 3 porsi @ Rp.11.000,-	= Rp. 33.000,-
➤ Bebek Goreng	= 1 porsi @ Rp.15.000,-	= Rp. 15.000,-
➤ Sop Ayam	= 2 porsi @ Rp.10.000,-	= Rp. 20.000,-
➤ Es Jeruk	= 4 porsi @ Rp. 4.000,-	= <u>Rp. 16.000,-</u>
➤ Jumlah		= Rp.100.000,-
➤ Potongan Harga / diskon 5 %		= Rp. 5.000,-
➤ Jumlah setelah potongan harga / diskon		= Rp. 95.000,-
➤ Pajak Restoran 10%		= Rp. 9.500,-
➤ Jumlah yang harus dibayar		= Rp. 104.500,-

3. Hasil penjumlahan setelah potongan harga / diskon sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), adalah merupakan dasar pengenaan pajak.

A. Dasar Hukum Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Brebes.

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Sedangkan Dasar hukum tentang pajak Hotel dan Restoran tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 4 Tahun 1998, yang mengacu pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984).

Kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). Sebagaimana beberapa kali telah mengalami perubahan sesuai dengan keputusan Bupati Brebes, yaitu terakhir diubah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes.

B. Tarif Dasar Pengenaan atas Pajak Hotel dan Pajak Restoran beserta Perhitungannya.

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa untuk menentukan tarif Pajak Hotel dan Restoran, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes melalui instansinya dalam hal ini yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Keuangan (DPPK) Kabupaten Brebes mengacu pada Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang beberapa kali telah mengalami perubahan, dan terakhir diubah menurut keputusan Bupati Brebes yaitu tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes. Bahwa pengenaan tarif untuk Pajak Hotel dan Restoran daerah Kabupaten Brebes adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang diterima oleh Hotel/restoran atau dari Dasar Pengenaan Pajak Hotel dan Restoran.

Berikut ini adalah beberapa contoh perhitungan Pajak Restoran/Rumah Makan dan Pajak Hotel yang saya ambil dari beberapa sampel Rumah Makan dan Hotel yang ada di Kabupaten Brebes.

Contoh 1.

Sebuah Rumah Makan “MEKARSARI” yang beralamat di jalan raya Bulakamba, dengan NPWP P2.000.0098.06.01 menyediakan makanan dan minuman di tempat, sekaligus juga melayani pesanan. Berdasarkan informasi yang didapat dari keterangan pengelola Rumah Makan tersebut, selama satu bulan yaitu bulan Januari 2012 Rumah Makan tersebut memperoleh pendapatan dari pembeli/konsumen yang makan di Rumah Makan tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- dan dari pesanan (dus) sebanyak Rp 500.000,-

Berapakah Pajak restoran/ Rumah Makan yang harus dibayar oleh pemilik atau pengelola Rumah makan tersebut?

Penyelesaian:

Cara perhitungan pajak Restoran/ Rumah Makan;
Tarif pajak (10 %) x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = Omzet + Pesanan

DPP = Rp. 5.500.000.- + Rp. 500.000,- = Rp. 6.000.000,-

Pajak yang harus dibayar= Tarif pajak (10 %) x DPP

Pajak yang harus dibayar = 10% x Rp. 6.000.000,
= Rp. 600.000,-

Sehingga pajak Restoran yang harus dibayar oleh Rumah Makan “MEKARSARI” tersebut pada bulan Januari 2012 adalah Rp. 600.000,-

Sehingga pajak Hotel yang harus dibayar oleh Hotel “RONNA” yaitu sebesar
Rp. 1.370.000,-

C. Target dan Realisasi Penerimaan Hotel dan Pajak Restoran.

Setelah melakukan pendalaman dan mempelajari dari data dan informasi yang diperoleh dari instansi terkait dalam hal ini yaitu data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Brebes. Diketahui di daerah Kabupaten Brebes terdapat 11 Hotel dan 169 Restoran atau rumah makan yang tersebar di beberapa kecamatan. Jumlah tersebut merupakan yang sudah terdaftar namun masih banyak yang belum terdaftar, khususnya pajak Restoran atau Rumah Makan yang bermunculan seiring dengan perkembangannya saat ini. Dari 11 Hotel yang terdaftar di kantor DPPK Kabupaten Brebes hampir semuanya masih tergolong dalam kelas melati, hanya satu yang masuk dalam kategori kelas bintang yaitu Hotel Dedy Jaya. Namundisisi lain, ada juga hotel yang sudah terdaftar, namun sekarang tidak beroperasi lagi karena mengalami pailit/bangkrut.

Berikut ini merupakan data hotel yang tersebar di 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Brebes;

Nama Kecamatan	Nama Hotel	Kelas
1. kecamatan Brebes	a. Hotel Dedy Jaya	Bintang 1
	b. Hotel Kharisma s.	Melati satu
	c. Hotel Kencana	Melati satu
2. Kecamatan Bulakamba	a. Hotel Salsa	Melati satu
	b. Hotel Ronna	Melati tiga
	c. Hotel 68	Melati dua
3. Kecamatan Tanjung	a. Hotel Dian	Melati dua
4. Kecamatan Bumiayu	a. Hotel Salsa Dalila	Melati satu
	b. Hotel family	Melati dua
	c. Hotel Fissa	Melati dua
	d. Hotel Tentrem	Melati tiga

Sumber; Kantor DPPK Kabupaten Brebes.

Selain Hotel, di Kabupaten Brebes juga berdiri banyak Restoran atau Rumah makan yang mempunyai keanekaragaman baik dari menu yang disajikan maupun carapenyajiannya. Ada banyak sekali restoran maupun rumah makan yang berdiri saat ini, namun tidak semuanya terdaftar di kantor DPPK Brebes. Hal ini disebabkan karena keterbatasan petugas pemungut, sehingga banyak rumah

makan yang luput dari pendataan petugas. Padahal dilihat dari perkembangannya, rumah makan yang banyak bermunculan saat ini, berpotensi meningkatkan income daerah, khususnya dari sektor pajak daerah yaitu pajak rumah makan.

Berikut ini merupakan daftar data Jumlah Restoran / Rumah Makan yang ada di Kabupaten Brebes yang tersebar di 17 kecamatan ;

Nomor	Nama Kecamatan	Jumlah
1	Kec. Brebes	42
2	Kec. Wanasari	5
3	Kec. Bulakamba	13
4	Kec. Tanjung	15
5	Kec. Losari	13
6	Kec. Kersana	11
7	Kec. Ketanggungan	8
8	Kec. Larangan	8
9	Kec. Jatibarang	18
10	Kec. Banjarharo	7
11	Kec. Bantarkawung	3
12	Kec. Songgom	2
13	Kec. Salem	2
14	Kec. Tonjong	4
15	Kec. Sirampog	1
16	Kec. Bumiayu	14
17	Kec. Paguyangan	3
JUMLAH		169

Sumber; Kantor DPPK Kabupaten Brebes.

Dari hasil analisis sederhana yang diperoleh, Pajak Hotel dan Restoran mempunyai pengaruh positif dan nyata serta memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes. Hal ini dapat terlihat dari tabel perkembangan antara Anggaran dan Realisasi penerimaan dibawah ini, yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Yaitu dari tahun 2007 sampai 2011 yang setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun pencapaian target tersebut cukup memberikan kontribusi yang nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terkecuali di tahun 2010, untuk pajak restoran yang tidak mencapai target. Hal ini

disebabkan oleh beberapa faktor, seperti berkurangnya objek pajak dan pembayaran pajak yang tidak sesuai.

Daftar Target dan Realisasi penerimaan pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Brebes selama tahun 2007 – 2011.

Tahun	Jenis Pajak			
	Pajak Hotel		Pajak Restoran	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2007	Rp36.000.000	Rp36.000.000	Rp88.000.000	Rp88.012.200
2008	Rp36.000.000	Rp36.020.000	Rp88.000.000	Rp88.054.600
2009	Rp36.000.000	Rp37.520.000	Rp88.000.000	Rp88.157.800
2010	Rp36.000.000	Rp40.660.000	Rp88.000.000	Rp71.483.000
2011	Rp30.000.000	Rp37.400.000	Rp75.000.000	Rp83.992.500

Sumber; Kantor DPPK Kabupaten Brebes Tahun 2007-2011.

Dari data yang terpapar diatas terlihat jelas bahwa secara keseluruhan pendapatan dari penerimaan sektor pajak hotel setiap tahunnya mengalami kenaikan. Meskipun dilihat dari kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena Total PAD yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi, yang terhimpun dari jenis pajak daerah yang lain serta dai retribusi daerah dan pendapatan daerah yang lain sedangkan tidak diimbangi dengan target. Adapun kenaikan yang signifikan dari pajak hotel yaitu ditahun 2010 yaitu sebesar 112,94%, itu artinya mengalami kenaikan sebesar 12,94% dari total target.

Lain halnya yang terjadi pada pajak Restoran, meskipun di tahun 2007-2009 mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar, Namun justru di tahun 2010 mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan. Penurunan pendapatan pajak restoran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti berkurangnya objek pajak karena tutup dan tidak beroperasi lagi, selain itu juga sepi pengunjung atau konsumen restoran atau rumah makan, sehingga makin memperparah pendapatan sektor pajak restoran ini. Masalah ini tentu sangat berpengaruh terhadap PAD kabupaten Brebes yang merupakan salah satu sektor pendapatan yang sangat krusial bagi kas daerah.

D. Faktor-faktor yang menghambat pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan selama ini, baik itu pengamatan dikantor DPPK maupun di beberapa kantor wilayah kecamatan yang ada dikabupaten Brebes, yang berkaitan terhadap kinerja para petugas pemungut

pajak. Serta pengamatan studi kasus dilapangan yang kaitanya dengan pengusaha Hotel ataupun Restoran sebagai Wajib Pajak Hotel dan Restoran. Yaitu dengan cara survei mendatangi langsung beberapa objek pajak Hotel dan Restoran, yang ada di beberapa lokasi yang berbeda di kabupaten Brebes. Kamipun mengambil beberapa sampel Hotel dan Rumah Makan untuk dijadikan bahan observasi.

Seperti di kecamatan Brebes mendatangi Hotel Dedy Jaya dan Rumah Makan Lintang Pesona, selain itu juga mendatangi Hotel Ronna dan Rumah Makan Mekarsari yang ada di kecamatan Bulakamba. Setelah melakukan pendalaman terhadap studi kasus tersebut diketahui bahwa secara faktual petugas pemungut pajak dari Kabupaten Brebes, dalam hal ini yaitu petugas pemungut dari DPPK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Daerah tersebut diatas dan Peraturan Bupati Kabupaten Brebes.

Namun nyatanya dalam pelaksanaan teknis pemungutan di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Malahan seringkali dalam pelaksanaan pemungutannya dijumpai adanya berbagai kendala atau permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih serius agar peranan Pajak Hotel dan Restoran mampu memberikan kontribusi yang diharapkan terhadap penerimaan daerah khususnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes agar lebih maksimal.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan maupun permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran. Faktor tersebut adalah *faktor internal* dan *faktor eksternal*.

1) *Faktor Internal* adalah faktor yang muncul dari dalam ruang lingkup kantor ataupun dari petugas pemungut itu sendiri. Yang termasuk dalam faktor internal seperti:

- a) Keterbatasan SDM petugas pemungut pajak yang kurang memadai, hal ini bisa dilihat dari jumlah petugas pemungut aktif yang ada di DPPK yaitu berjumlah 5 personil yang membawahi 9 jenis Pajak Daerah.
- b) Kurangnya pengawasan dari petugas pemungut DPPK terhadap petugas pemungut dari kecamatan atau yang biasa disebut dengan Mantri Pajak (Manpa).
- c) Tidak adanya sangsi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh, sangsi yang diberikan masih hanya sebatas sangsi administratif, itupun belum terlaksana secara maksimal.
- d) Kurang disiplinnya para petugas Manpa yang ada di Kecamatan dalam menghimpun pajak hotel maupun restoran, hal ini dapat diketahui

dari pajak yang disetorkan, malahan seringkali menunda pembayaran pajak yang sudah terhimpun.

- 2) *Faktor Eksternal* adalah faktor yang muncul dari luar ruang lingkup kantor, dalam hal ini masalah yang muncul dilapangan dalam pemungutan terhadap wajib pajak.
 - a) Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Karena kebanyakan dari mereka tidak tahu mengenai pajak, khususnya pajak hotel dan restoran, mereka berasumsi bahwa pajak tersebut dikenakan terhadap mereka, padahal yang dikenakan pajak adalah para pengunjung bukan para pengusahanya, hal seperti inilah yang menjadi problematika dilapangan sehingga mereka enggan untuk membayar pajaknya.
 - b) Penetapan pajak yang terutang bukan berdasarkan atas Dasar pengenaan pajak yang tertuang dalam Perda, namun menggunakan kesepakatan atau negosiasi antara Manpa dari kecamatan dengan wajib pajak itu sendiri. Hal tersebut tidak sebanding dengan omzet yang didapat dari jumlah pembayaran pengunjung, sehingga pajak yang dipungutpun kurang berpotensi.
 - c) Berkurangnya objek pajak. Dalam hal ini yaitu tidak sedikit dari restoran atau rumah makan yang memilih tutup atau tidak beroperasi baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sedangkan mereka sudah terdaftar. Hal semacam ini menjadi sebuah dilema karena sudah terdaftar dan masuk dalam target yang telah dianggarkan.

E. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh DPPK, khususnya bidang pendapatan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Sehubungan dengan kendala yang muncul terhadap pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, maka pemerintah kabupaten Brebes, khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) dalam hal ini yaitu bidang pendapatan seyogyanya mencari solusi atau cara yang tepat, demi mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel dan pajak restoran. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah khususnya, dan pendapatan asli daerah pada umumnya.

Untuk itu upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas yang terkait perlu

melakukan pembenahan. Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu ***Intensifikasi*** dan ***Ekstensifikasi***.

- 1) *Intensifikasi* yaitu pembenahan dari sistem internal terhadap seluruh sumber penerimaan daerah khususnya dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang meliputi;
 - a) Menambah personil petugas pemungut pajak dengan tidak mengabaikan kualitas dari SDM itu sendiri.
 - b) Meningkatkan pengawasan internal yaitu baik itu petugas dari DPPK maupun Manpa dari kecamatan.
 - c) Melakukan pendekatan intern terhadap Manpa dari kecamatan yang bersangkutan.
 - d) Menerapkan sanksi yang tegas terhadap Manpa yang kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya.
 - e) Memaksimalkan sumber-sumber yang telah ada dengan cara pemutakhiran data yang telah ada sebelumnya.
- 2) *Ekstensifikasi* yaitu pembenahan dari sistem eksternal terhadap seluruh sumber penerimaan daerah khususnya dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang meliputi;
 - a) Memberikan penyuluhan secara berkala terhadap wajib pajak, dalam hal ini yaitu terhadap pengusaha dari Hotel dan Restoran, agar mereka mengetahui secara persis apa yang dimaksud dengan Pajak Hotel ataupun Pajak Restoran.
 - b) Memperluas basis penerimaan dengan cara pendataan objek pajak baru, dengan merubah strategi dan teknis operasional lapangan utamanya pada sistem pendataan ulang dalam rangka menjangkau semaksimal mungkin obyek pajak maupun subyek pajak baru sebagai dasar perhitungan dan pengenaan pajaknya. sehingga hasil penerimaan mengarah pada upaya peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Hotel dan Restoran.

Kesimpulan

Dengan adanya Hotel dan Restoran yang banyak berdiri sekarang ini di daerah Kabupaten Brebes, seyogyanya mendatangkan keuntungan bagi pendapatan daerah Kabupaten Brebes. Pendapatan tersebut diperoleh dari sektor Pajak Hotel dan Restoran itu sendiri. Dari hasil pengamatan dan pendalaman yang dilakukan selama Kuliah Kerja Praktek (KKP) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Brebes, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut ;

Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian Hotel yaitu Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan. Yang dimaksud dengan restoran yaitu tempat fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Objek pajak Hotel maupun Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dan Restoran dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel dan Restoran. Subjek pajak Hotel dan Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan Pembayaran terhadap hotel atau restoran. Wajib pajak restoran yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, atau dengan kata lain Pengusaha restoran.

1. Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah tingkat II yang penanganannya langsung dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes. Dasar Hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). Sebagaimana beberapa kali telah mengalami perubahan sesuai dengan keputusan Bupati Brebes, yaitu terakhir diubah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes yang mengatur tentang ketentuan umum mengenai subjek pajak, objek pajak dan tarif pajaknya.
2. Bahwa pengenaan tarif untuk Pajak Hotel dan Restoran daerah Kabupaten Brebes adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang diterima oleh Hotel dan Restoran, atau 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Hotel dan Restoran itu sendiri.
3. Daftar Target dan Realisasi penerimaan pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Brebes selama tahun 2007 – 2011 adalah sebagai berikut ;

Tahun	Jenis Pajak			
	Pajak Hotel		Pajak Restoran	
	Target	Realisai	Target	Realisai
2007	Rp36.000.000	Rp36.000.000	Rp88.000.000	Rp88.012.200

2008	Rp36.000.000	Rp36.020.000	Rp88.000.000	Rp88.054.600
2009	Rp36.000.000	Rp37.520.000	Rp88.000.000	Rp88.157.800
2010	Rp36.000.000	Rp40.660.000	Rp88.000.000	Rp71.483.000
2011	Rp30.000.000	Rp37.400.000	Rp75.000.000	Rp83.992.500

Sumber; Kantor DPPK Kabupaten Brebes Tahun 2007-2011.

4. Sejalan dengan pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Brebes, sering menjumpai hambatan atau masalah. Hambatan yang sering muncul dilapangan menyebabkan realisasi pendapatan yang diperoleh dari sektor ini tidak sesuai dengan target yang dianggarkan. Hambatan tersebut karena adanya beberapa Faktor *Internal* maupun *Ekternal*. Faktor tersebut diantaranya yaitu keterbatasan SDM petugas pemungut pajak yang kurang memadai, kurangnya pengawasan terhadap Manpa, dan belum adanya sangsi yang tegas karena sangsi yang diberikan masih hanya sebatas sangsi administrasi. Selain itu juga belum adanya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak sehingga mereka enggan membayar pajaknya, hingga berkurangnya objek pajak karena sudah tidak beroperasi lagi karena bangkrut.
5. Untuk menumbuh kembangkan sektor pajak dan restoran, utamanya untuk mengatasi hambatan tersebut maka pemerintah kabupaten Brebes, dalam hal ini yaitu DPPK khususnya dbidang pendapatan perlu melakukan pembenahan dan perbaikan sistem internal maupun eksternal. Usaha yang harus dilakukan yaitu dengan cara pertama, intensifikasi yaitu menambah SDM petugas pemungut pajak dengan tidak mengabaikan kualitas dari petugas itu sendiri, meningkatkan pengawasan melauai pendekatan internal, memaksimalkan sumber-sumber yang telah ada dengan cara pemutakhiran data yang sudah ada sebelumnya, hingga penerapan sangsi tindakan yang tegas bagi para Manpa yang kurang disiplin. Kedua, ekstensifikasi yaitu peningkatan dengan menggali atau menjaring wajib pajak baru yang sebelumnya belum terdata, untuk didata serta memberikan penyuluhan secara berkala terhadap wajib pajak agar sadar untuk membayar pajaknya. Usaha ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan daerah Kabupaten Brebes demi menunjang pembangunan dan otonomi daerah Kabupaten Brebes pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Fentika, Armida, 2005, *intensifikasi pajak hotel melalui perkembangan pariwisata di*

kotaTanjngpinang, Tanjungpinang, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.

Mardiasmo, 2008, *PerpajakanedisiRevisiTahun2008*, Yogyakarta, ANDI.

Peraturan Bupati Brebes, Nomor 12 dan 14 Tahun 2012, *Tentang Petunjuk*

Pelaksanaan PajakHotel dan Pajak Restoran, Kabupaten Brebes.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes, Nomor 8 tahun 2010, *Tentang Pajak Daerah*

Kabupaten Brebes.

Soemitro, Rochmat, 1994, *Dasar-dasarHukum Pajak dan Pajak Pendapatan*,

Bandung, Eresco.

Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang

Republik IndonesiaNo. 18 Tahun 1997 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi*

Daerah.

Windarti, 2009, *evaluasi efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak hotel dan*

restoran, Karanganyar, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.